

Pengelolaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19 Kajian UU No.23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi

Rosita

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
rsita0401@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dunia saat ini yaitu terjadinya Kejadian yang tidak biasa karena pandemi Coronavirus yang ditimbulkan oleh infeksi SARs-CoV-2. Akibat adanya pandemi covid-19 membuat tingkat kesadaran serta saling membantu sesama masyarakat di Probolinggo mengalami peningkatan seperti yang sudah diungkapkan Wahid wakil ketua II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo dengan kajian UU No.23 Tahun 2011 dan yusuf qardhawi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penulis ingin meneliti tentang peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan, yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan selama proses penelitian. Dari hasil penelitian, Dalam sistem pengelolaan di BAZNAS Kota Probolinggo jika ditinjau dari hukum positif di Kota Probolinggo ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat. Hal yang sudah sesuai di antaranya adalah metode pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diutamakan diberikan kepada delapan ashnaf dan yang belum sesuai diantaranya adalah pembentukan amil zakat yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat yang belum dipisahkan dengan infaq dan shadaqah dalam pembukuan tersendiri dan dilihat perspektif yusuf qardhawi sudah seragam karena dalam Setiap ASN dan Pegawai BUMD di Daerah yang beragama Islam berkewajiban untuk menunaikan zakat berdasarkan ketentuan agama dibuktikan pada Perwali No. 237 Bab III Pasal 2.

Kata Kunci: pengelolaan; zakat; covid-19.

Pendahuluan

Permasalahan dunia saat ini yaitu terjadinya kejadian luar biasa berupa Pandemi covid-19 yang disebabkan oleh virus SARs-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan, salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke indonesia beberapa waktu sebelumnya. Masuknya covid-19 ke Indonesia membuat Presiden Joko

Widodo secara resmi menetapkan pandemi virus covid-19 sebagai bencana nasional, penetapan ini dikeluarkan atau diterbitkan pada keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan Bencana Nasional penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, keputusan tersebut diresmikan pada Senin, 13 April 2020. Pada point kedua keputusan tersebut menjelaskan bahwa dalam penanggulangan bencana nasional yang disebabkan oleh penyebaran covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, kemudian point ketiga menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, untuk menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan yang di keluarkan oleh pemetintah pusat.

Adanya strategi pemerintah kota Probolinggo dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 yakni walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin mengatakan pihaknya terus melakukan suatu kegiatan untuk mencegah penyebaran virus corona disease 19 (Covid-19) langkah yang dilakukan diantaranya memasang wastafel portable dan sabun cuci tangan yang ditempatkan disejumlah titik di kota Probolinggo, melakukan penyemprotan disinfektan disetiap sudut kota, baik dipasar ataupun dibaerbagai tempat fasilitas umum lainnya. Walikota Probolinggo juga menerbitkan Suraet Edaran Nomor 066/5647/425.106/2020 yang ditujukan kepada pengelola, pemilik, pelaku ekonomi, pelaku usaha di toko modern, mall, swalayan, caffe, restoran, serta kuliner UMKM (PKL). Poin pertama menjelaskan jam operasional yaitu buka pukul 07.00 dan tutup pukul 20.00 WIB kecuali Apotik dan pelayanan kesehatan tetap buka seperti biasa. Poin kedua melakukan protokol peanganan Covid-19 dengan menyemprotkan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala pada lingkungan tempat usaha masing-masing dan mewajibkan pengelola, pengunjung untuk selalu menggunakan masker termasuk menjaga jarak antar pengunjung minimal satu meter, menyediakan tempat cuci tangan didepan pintu masuk, mengukur suhu tubuh apabila terdapat pengunjung yang bersuhu diatas 37 derajat tidak diizinkan masuk ke area. Kemudian pada poin ketiga, restoran, caffe, serta UMKM (PKL) tidak diperkenankan untuk menerima pengunjung makan ditempat, hanya melayani bungkus (Pesan antar/delivery) atau dibawa pulang (take away). Surat Edaran tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui live streaming media sosial pemerintah kota Probolinggo dan Zoom Meeting pada Sabtu, 19 Desember 2020.

Pemerintah kota juga menyediakan anggaran untuk penanganan virus corona dan bersinergi dengan TNI dan Polri sebesar 57 Milyar. Walikota Probolinggo juga melakukan kerjasama dengan BAZNAS dan komunitas lainnya bersatu dalam gerakan peduli kota probolinggo, gerakan tersebut baru dilakukan di kota probolinggo dengan tujuan dapat membantu untuk menyalurkan ke masyarakat khususnya warga kota probolinggo yang terdampak covid-19, baznas melakukan kerjasama dengan pemerintah kota untuk mensinergikan program terkait dengan tujuan penanganan covid-19, mengingat zakat merupakan bagian resmi satu-satunya yang dibentuk pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat infak dan sedekah pada tingkat nasional, walikota Probolinggo Habib Hadi juga menghimpun kepada OPD dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat dilakukan ASN (Aparat Sipil Negara) dan pegawai BUMD di kota Probolinggo maka dari itu harus ada peraturan yang megikat sehingga terbitlah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 237 tahun 2019 tentang pengumpulan zakat profesi dan pendapatan bagi ASN dan pegawai BUMD di kota probolinggo, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mengingatkan bahwa manfaat zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹ Pada dasarnya zakat juga merupakan salah satu rukun islam ke tiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting, maka dari itu zakat wajib dilakukan dan hukumnya wajib (fardhu) untuk muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Indonesia juga mengeluarkan atau menerbitkan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat sebagai presiden ke 5 di Indonesia.

Berdasarkan UU no. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (2) tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Sementara itu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dalam pasal 7 UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Dalam hal pendistribusian zakat, Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Dan selanjutnya dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Terkait dengan pendayagunaan zakat, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan faktor miskin dan peningkatan kualitas umat. Lebih lanjut dalam ayat (2) dijelaskan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Akibat adanya pandemi covid-19 membuat tingkat kesadaran serta saling membantu sesama masyarakat di Probolinggo mengalami peningkatan seperti yang sudah diungkapkan Wahid wakil ketua II menurutnya bahwa tahun sebelumnya zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai 80 juta, namun untuk saat ini semenjak adanya pandemi covid-19 meningkat, hingga sampai sekarang mencapai 140 juta. Zakat tersebut mayoritas terkumpul atau bersumber dari ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di kota Probolinggo, pemerintah sendiri mempercayakan zakat ASN nya kepada Baznas, untuk jumlah ASN sebesar 4 ribu dengan besaran aturan yang sudah tercantum yakni 2,5 persen dari gajinya.

Banyak kegiatan yang dilakukan Baznas mengenai peningkatan persentase pengumpulan dana tersebut untuk mendistribusikan ke masyarakat, Baznas menyediakan anggaran sebesar 500 juta sebesar dengan 10 ribu sekian kantong beras

¹ Irfan Syauqi Beik, "Zakat dan Penanganan Covid-19" (<https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/2511-zakat-dan-penanganan-covid-19>, diakses pada tanggal 28 mei 2020)

berisi 5 kilo,² mengenai pendistribusian Baznas melakukan MoU dengan penyedia beras, Baznas mengusahakan ada 10.753 paket sembako tahap pertama, sembako tersebut akan didistribusikan dengan tetap berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat untuk mengetahui siapa saja yang akan mendapatkan paket sembako tersebut dan siapa yang terlewat dalam penyaluran akan segera di back-up oleh Baznas, Baznas juga berkoordinasi terkait teknis pelaksanaannya supaya tetap mengedepankan physical distancing, dengan cara pembagian waktu pengambilan guna untuk menghindari penumpukan dan menghindari kerumunan.

Dengan meningkatnya persentase dana yang terkumpul membuat peneliti ingin mengangkat topik tentang manajemen peningkatan pengelolaan zakat di masa pandemi covid-19 dan akan dilihat dari sudut syariat islam dengan meminjam kaca mata ulama yusuf qardhawi.

Munculnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan salah satu bukti bahwa regulasi hukum positif mengenai zakat di Indonesia telah kuat. Hanya saja masih perlu dilihat kembali apakah pengelolaan zakat sudah sesuai dengan undang-undang tersebut atau belum.

Penghimpunan zakat yang terjadi di Kota Probolinggo terbagi menjadi dua, yakni penghimpunan zakat fitrah dan zakat maal. Untuk zakat fitrah, muzakki akan mengantarkan zakat kepada amil untuk kemudian dibagikan kepada mustahiq. Sementara itu untuk zakat maal lebih difokuskan kepada zakat profesi dimana setiap ASN akan dipotong gaji secara langsung dan disetorkan ke rekening bank Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo.³

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu yang memandang hukum bukan hanya sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.⁴ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan sosiologis.⁵ Sumber data primer yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan cara wawancara pada subjek-subjek yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti Badan Amil Zakat Kota Probolinggo jenis wawancara yang diakui oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin.⁶ Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, Undang-undang dan sebagainya.⁷ Data-data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan melakukan beberapa tahap, antara lain edit data (*Editing*), klasifikasi data (*Classifyng*) dan Verifikasi data (*Verifyng*)

² “Menghadapi Covid-19 Baznas Gelontarkan 500jt

“(https://baznaskotaprobolinggo.com/2020/05/baznas-gelontarkan-500jt/, diakses pada tanggal 12 April 2020)

³ Wawancara dengan Bapak Wahid, Amil Zakat, Pada Tanggal 14 Juni

⁴ Soejono soekanto dkk., *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004), 13

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007) hlm 10

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedural Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 145

⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (2007), 30

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Probolinggo kajian UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Pembentukan UPZ pada instansi yang menjadi lingkup kewenangan BAZNAS Kota Probolinggo dalam pengumpulan dana ZIS dari para muzakki telah dibentuk setelah BAZNAS Kota Probolinggo mengadakan sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kepada Dinas/Badan/Kantor di wilayah Kota Probolinggo tersebut.

Pada pasal 6 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 disahkan pembentuk badan amil zakat di tingkat kecamatan yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola zakat di wilayah tingkat kecamatan. Tetapi pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang badan amil zakat Kecamatan telah ditiadakan. Sehingga untuk itu, dibentuklah UPZ di tingkat kecamatan yang bertugas untuk membantu pengumpulan zakat dan infak/shadaqah di tingkat kecamatan dan wajib menyetorkan dana zakat yang dikumpul kepada BAZNAS Kabupaten/Kota setempat.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, diperoleh bahwa strategi perencanaan penghimpunan zakat, infak/shadaqah yang telah dilakukan amil zakat di Kota Probolinggo.

Selain perencanaan, dalam pengelolaan zakat perlu juga dilakukan pengorganisasian zakat yang baik. Pengorganisasian ini tidak hanya pada pengelola (amil) zakat saja, melainkan mencakup seluruh kegiatan pengelolaan zakat. Seluruh kegiatan zakat harus terorganisir agar dapat berjalan dengan sistematis dan baik. Apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan pengorganisasian yang baik, maka target-target yang akan dicapai oleh amil dapat terlaksana.⁸

Pengawasan adalah hal yang perlu dilakukan dalam mengelola zakat. Zakat yang dikelola baik dalam jumlah besar maupun kecil memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian umat. Amil zakat dalam hal ini berupaya untuk mencatat dan membukukan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat. Mulai dari nama muzakki dan mustahiq, tanggal penyerahan zakat hingga penghitungan zakat.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Namun, dalam praktek yang terjadi di Kota Probolinggo, amil tidak membedakan antara infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lain.

Keseluruhan dana yang diterima baik zakat, infaq, shadaqah maupun dana-dana sosial keagamaan lainnya dijadikan satu dan tidak dicatat secara terpisah. Padahal, seharusnya pengelolaan tersebut dilakukan secara terpisah agar terlihat jelas berapa jumlah yang didapatkan dan memudahkan dalam pendistribusiannya.⁹

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

⁹ Wawancara dengan Bapak Wahid, Amil Zakat Pada Tanggal 14 Juni

Muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dalam mengumpulkan zakat. Namun, apabila tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa: (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Zakat merupakan salah satu sumber dana umat Islam yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Sehingga kesadaran masyarakat dituntut untuk membayarkan zakat melalui lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah.¹⁰ Walaupun pengelolaan zakat telah diundang- undangkan tetapi kenyataannya masyarakat muslim Indonesia masih banyak yang tidak membayarkan zakatnya ke lembaga yang dibentuk pemerintah. Artinya peran yang dimainkan pemerintah dalam pengelolaan zakat dipandang belum berhasil dan belum mendapat tempat di masyarakat secara maksimal. Khususnya bagi masyarakat muslim yang berada di Kota Probolinggo

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, dalam Pasal 26 juga dijelaskan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Di masa pandemi ini jumlah zakat yang diterima amil meningkat sampai 300% terjadi pada bulan april tahun 2020 dan seterusnya hingga saat ini. Oleh sebab itu, amil zakat di Kota Probolinggo mendistribusikan zakat secara merata dan bersifat subyektif sesuai dana zakat yang ada dalam wilayah amil zakat.¹¹

Tata kelola zakat dalam perspektif hukum positif diatur lebih terperinci terkait hal-hal yang bersifat teknis melalui Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat persoalan pendayagunaan zakat diatur dalam pasal 16 yang secara garis besar adalah sebagai berikut: Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*, sesuai dengan ketentuan agama (pasal 16); Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (Pasal 16 Ayat 2); Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan untuk usaha produktif (Pasal 17).

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam rangka program kerja. Strategi yang dilakukan Amil Zakat Kota Probolinggo dalam mendistribusikan zakat dengan beberapa program yaitu:

Penjelasan dari program tersebut :

Probolinggo Cerdas : Menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa/siswi SD/MI, SMP/MTS, SM A/MA, dan PT yang kurang mampu se-Kota Probolinggo, Menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi santriwan/santriwati pondok pesantren yang kurang mampu se Kota Probolinggo, Bantuan beasiswa berprestasi bagi siswa/siswi yang tidak

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 2001

¹¹ Wawancara dengan Bapak Wahid, Amil Zakat, Pada Tanggal 14 Juni

mampu (mulai kelas X s/d kelas XII) secara selektif, Bantuan alat sekolah kepada anak dari keluarga kurang mampu selektif.

Probolinggo Sehat : Bantuan penunjang kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui Bantuan Penunjang Kesehatan Dhuafa (BPKD); Bantuan transportasi kepada dhuafa yang dirawat di rumah sakit Kota Probolinggo atau dirujuk di rumah sakit luar kota melalui aksi cepat tanggap darurat (ACTD); Penyelenggaraan bakti sosial pengobatan masal yang dilakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Palang Merah Indonesia.

Probolinggo Makmur : Merintis berdirinya koperasi dhuafa; Pentasarufan produktif kepada dhuafa dalam bentuk penyertaan anggota baru koperasi dhuafa; Bantuan dana modal bergilir melalui koperasi dhuafa; Bantuan peralatan produktif dan modal usaha bagi dhuafa yang mempunyai usaha mikro.

Probolinggo Peduli: Bantuan bencana alam atau masyarakat yang terkena musibah melalui Aksi Cepat Tanggap Darurat (ACTD); Bantuan 1000 paket sembako kepada dhuafa dan warga jompo; Bantuan dukungan operasional rutin kepada panti asuhan secara selektif; Bantuan anak yatim yang ada di rumah tangga atau panti asuhan secara selektif; Bantuan kepada muallaf; Bantuan kepada Gharimin secara selektif; Bantuan kepada Ibnu Sabil yang kehabisan bekal; Bantuan kepada juru kunci makam muslim; Santunan kepada guru ngaji (TPA) yang belum mendapat bantuan insentif pemerintah daerah

Jika merujuk ke dalam ketentuan Pasal 25 dan 26 tersebut, maka pengelolaan dan pendistribusian zakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Zakat harus didistribusikan secara merata kepada 8 mustahik yang berhak dan berada di daerah pengumpulan zakat. Setiap daerah harus mendistribusikan zakat secara adil dan merata di daerah pengumpulan zakatnya.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pemberian zakat produktif ini dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dengan adanya hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna Undang-Undang terdahulu No. 38 tahun 1999 telah mengokohkan badan amil zakat sebagai pengelola zakat yang sah baik itu sifatnya pemerintah maupun sifatnya swasta. Sekalipun demikian, legitimasi Undang-Undang tersebut, tidak serta merta bisa diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya. Sebab pelaksanaan zakat tidaklah efisien bila tidak berdiri di atas dua faktor; faktor intern dan faktor ekstern.

Peran ekstern diperankan pemerintah sebagai regulator, motivator, organisator dan peran lain yang mendukung dinamika dan perkembangan zakat secara lebih baik. Sedangkan faktor intern berupa kesadaran spritual dan pemahaman individu muslim

terhadap kewajiban zakat dan nilai-nilai sosial. Lebih jelasnya pelaksanaan zakat merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.¹²

Untuk pengumpulan zakat, sebagaimana diketahui adalah kegiatan paling urgen dalam sebuah Badan/Lembaga pengelolaan zakat, karena tanpa kegiatan tersebut sebuah badan pengelola zakat tidak akan berjalan. Mengumpulkan yang dimaksud di sini sebenarnya bukan hanya dana zakat saja, masih ada beberapa dana lain dari masyarakat yang juga masuk dalam wewenang Amil Zakat, yaitu infaq, sedekah, hibah, waris, wasiat dan kafarat

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat. Idealitas Yusuf Qardhawi terhadap pengelolaan dan distribusi zakat menurut beliau agar dana zakat dapat berfungsi dengan semestinya dan didistribusikan tepat sasaran maka pengelolaan zakat harus diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan menyerahkan zakat kepada pemerintah menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu dan sosial. Yusuf Qardhawi adalah seorang profil ulama yang tidak mengambil suatu ijthad untuk kepentingan pribadi atau kelompok ini terbukti dengan ijthad-ijthad beliau yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf Qardhawi tidak fanatik dan tidak taqlid maksudnya tidak fanatik pada suatu mazhab tertentu. Memberikan kemudahan, berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya dan bersikap pertengahan antara memperoleh dan memperketat dan realistis, inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat pemikiran beliau. Karena biasanya pemikiran beliau dapat diterapkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya. Hal yang demikian disebut dengan “centralistic”. Langkah berikutnya yaitu dengan pendistribusian zakat yang merata yang merupakan salah satu pendistribusian yang baik dengan adanya keadilan di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat. Maksud dari adil di sini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Selain itu, distribusi zakat juga harus dengan membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.¹³

Menurut Yusuf Qardhawi, Zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahik dalam beberapa hari atau minggu melainkan bagaimana seorang mustahik mampu menghidupi dirinya sendiri dengan

¹² Mubasirun, “*Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, dalam INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,” (Salagita: STAIN Salatiga), Vol. 7, No. 2, Desember 2013

¹³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangaun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2015) hlm. 548

kemampuan yang dimilikinya. Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli pertanian maka ia diberikan zakatnya berupa alat-alat pertanian secara permanen. Sedangkan seorang mustahik yang belum menguasai suatu keahlian atau keterampilan ia diberikan zakat yang mampu menopang hidupnya sesuai dengan kebutuhan hidup orang-orang seumurannya dan daerah tempat tinggalnya. Kebutuhan tersebut tidak hanya diukur dalam setahun dalam hal ini mustahik diberikan harga yang sekiranya mampu memberikan pemasukan setiap bulan seperti diberikan rumah yang bisa dikontrakan.¹⁴ Sementara seseorang yang mempunyai banyak keterampilan dan mampu mencukupi kebutuhannya, maka ia diberikan dana sesuai harga alat yang dibutuhkan atau diberikan modal dasar terendah yang dibutuhkannya.¹⁵ Pelaksanaan pengumpulan zakat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, maka terlebih dahulu harus dilakukan upaya pendataan terhadap muzaki, barang yang wajib dizakati dan mustahik zakat. Penataan zakat menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan tersebut menyangkut aspek-aspek pendataan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusianya.¹⁶ Secara umum, pengelolaan zakat produktif dalam penerapannya tidak terlepas dari lembaga zakat sebagai pihak ketiga dalam mengelola harta zakat. Dalam hal ini, pengelolaan zakat tersebut dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut : Petugas zakat Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa dalam menempati lembaga zakat harus dipilih sumber daya manusia yang terbaik, dalam hal ini yaitu seorang muslim, dewasa dan sehat akal fikirannya, jujur, memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas, laki-laki serta merdeka.¹⁷ Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat seperti soal muzakki, nisab, haul dan mustahiq zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah; Harta yang wajib dizakati Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas dan perak, kekayaan dagang, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik, gedung dan lainnya, pencarian dan profesi, serta saham dan obligasi. Harta yang wajib dizakati tersebut menurut Yusuf Qardhawi harus memenuhi syarat di antaranya adalah milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlalu setahun (haul).¹⁸; Pembayar zakat (muzakki) Menurut Yusuf Qardhawi, zakat diwajibkan atas semua orang yang mampu dan kaya, sebagaimana diwajibkan atas pemilik hasil perkebunan

¹⁴ Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," dalam INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, (Salatiga: STAIN Salatiga), Vol. 7, No. 2, Desember 2013, Diakses Melalui Laman: <http://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/download/311/245>

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2015), hlm 8-12

¹⁶ Muhammad Aziz dan Sholikah, "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional," dalam *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Jombang: Institute Bani Fatah, Vol 3, No 1 2015

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa,2012), hlm. 551-555

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2012), hlm.123-490

dan buah-buahan.¹⁹ Fiqh telah menetapkan kewajiban atas hartawan muslim untuk menyantuni fakir miskin. Maka wajib bagi para hartawan untuk memberi nafkah pada fakir miskin. Dalam hal ini, pendataan terhadap muzakki harus dilakukan dengan teliti dan seksama atas harta yang dimilikinya.; Penerima zakat (mustahik) Menurut Yusuf Qardhawi sesungguhnya zakat disyariatkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan di peruntukkan bagi delapan asnaf yang mana oleh Yusuf Qardhawi dikelompokkan menjadi dua bagian: Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah Fuqara dan Masakin, Riqab, dan Ibnu Sabil, dan Orang yang berhak menerima karena jasa yang bisa diperoleh darinya, yaitu Amil (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), Muallaf (orang yang baru masuk Islam), Gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) dan Sabilillah. Dalam masalah siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahik) berdasarkan surah at-taubah ayat 60 mustahiq adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Para mustahiq tersebut disebut dengan asnaf al-tsamaniyah (delapan kelompok). Segala hal yang berkaitan dengan masalah umum termasuk dalam kategori sabilillah. Selain itu, amil yang berhak mengambil bagian zakat adalah amil yang diangkat oleh pemerintah.²⁰

Sistem pengelolaan dana zakat pada Baznas Kota Probolinggo termasuk didalamnya penerimaan dan pendistribusian dana zakat telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh yusuf qardhawi dimana beliau mengatakan bahwa pendistribusian zakat yaitu dengan melakukan distribusi zakat atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat tersebut yang disebut dengan “centralistic”. Yusuf qardhawi juga berpendapat dalam pendistribusiannya disyariatkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan di peruntukkan bagi delapan asnaf Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan dan disini juga dapat dibuktikan pada pendistribusian di baznas dalam program pendistribusian sudah mewakili dari 8 asnaf tersebut

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini disimpulkan sebagai berikut :Dalam pengelolaan zakat menurut hukum positif di Kota Probolinggo ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat. Hal yang sudah sesuai di antaranya adalah metode pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diutamakan diberikan kepada delapan ashnaf dan yang belum sesuai diantaranya adalah pembentukan amil zakat yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat yang belum dipisahkan dengan infaq dan shadaqah dalam pembukuan tersendiri. Dalam sistem pengelolaan di BAZNAS Kota Probolinggo jika ditinjau dari perspektif yusuf qardhawi sudah seragam karena dalam Setiap ASN yang beragama Islam berkewajiban untuk menunaikan zakat

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2015) hlm.97

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) hlm. 167

berdasarkan ketentuan agama dibuktikan pada Perwali No. 237 Bab III Pasal 2, dan Penerima disyariatkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan di peruntukkan bagi delapan asnaf.

Daftar Pustaka:

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2007
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 2001
- Aziz, Muhammad dan Sholikhah, “*Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional,*” dalam Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Jombang: Institute Bani Fatah, No 1(2015)
- Beik, Irfan Syauqi, “*Zakat dan Penanganan Covid 19*” (2020)
<https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/2511-zakat-dan-penanganan-covid-19>.
- Mubasirun, “*Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, dalam INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, No. 2 (2013)
<http://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/download/311/245>
- Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Soekanto, Soejono dkk., *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007
- Suharsimi Arikunto, *Prosedural Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2012
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangaun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2015
- Qardhawi, Yusuf, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012